



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : ptsp.babelprov@gmail.com website : dpmptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/01/DINDIK-SMA/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA IT DAARUL IMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, SMA IT DAARUL IMAN yang beralamat di Jl. Raya Jurung Sempan, Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan Sekolah Menengah Atas SMA IT DAARUL IMAN;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas kepada Sekolah Menengah Atas SMA IT DAARUL IMAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Isi Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah SMA IT DAARUL IMAN, Nomor : 001/SMA.IT/DI/II/2022, Tanggal 02 Maret 2022, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 421.3/451/II/Dindik/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA / Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA IT DAARUL IMAN, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor : 421.3/452/II/DINDIK/2022 Tanggal 22 Maret 2022, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas SMA IT DAARUL IMAN Jl. Raya Jurung Sempan, Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas SMA IT DAARUL IMAN yang berlokasi di Jl. Raya Jurung Sempan, Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEDUA** : Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA IT DAARUL IMAN sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 April 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Bupati Bangka di Kabupaten Bangka;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka di Kabupaten Bangka.